

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 168 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KEPENGHULUAN BUKIT SELAMAT KECAMATAN SIMPANG KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kepenghuluan Bukit Selamat Kecamatan Simpang Kanan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara kepenghuluan Bukit Selamat Nomor 004/PP.05.1-BA/1407112006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Bukit Selamat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:

1. menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Dedi Susanto Zega	Laki-Laki	001	Depan Mesjid Bukit Empat
2	Mesmayadi	Laki-Laki	002	Simpang Mbah Gundul
3	Sodikin	Laki-Laki	003	Simpang Iv Jln. Baung
4	Lely Hayati	Perempuan	004	Jln. Paus M.I Nurul Ikhsan
5	Sri Artika	Perempuan	005	Jln. Paus Rt 02 / Rw 06

6	Edi Antono	Laki-Laki	006	Sdn Persiapan Bukit Selamat
7	Prianto Purba	Laki-Laki	007	Sdn. 011 Sidorejo
8	Indra Syahril	Laki-Laki	008	Sdn. 011 Lokal Jauh
9	Wawan Novriadi	Laki-Laki	009	Jln. Paus Lorong Kisaran
10	Via Nanda Adiantami	Perempuan	010	Jln. Patin Gg Pekan
11	Hilmansyah	Laki-Laki	011	Jln. Paus Pulau Serdang
12	Dani Purnama	Laki-Laki	012	Jln. Tapah Halaman Pospam
13	Abdul Nazir	Laki-Laki	013	Jln. Paus Km 06 Rt 01 / Rt 07

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Bukit Selamat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 february 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.
- Lampiran 1 halaman.